

**SKRIPSI**

**PENERAPAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM NOMOR 1 TAHUN  
2022 TERHADAP PENGANGKATAN WALI JORONG DI KECAMATAN KAMANG  
MAGEK**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

*Oleh :*

**DICKY ADRIAN**

**2210112091**

**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA  
(PK VII)**



**Pembimbing :**

**Dr. Azmi Fendri, S.H., M.Kn  
Darnis, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2026**

**No. Reg : 11/PK-VII/II/2026**

# **PENERAPAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM NOMOR 1 TAHUN 2022 TERHADAP PENGANGKATAN WALI JORONG DI KECAMATAN KAMANG MAGEK**

*Dicky Adrian, 2210112091, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program Khusus Hukum Administrasi Negara (PK VII), Halaman Tahun 2026, Pembimbing Dr. Azmi Fendri, S.H., M.Kn. dan Darnis, S.H., M.H*

## **ABSTRAK**

Jorong adalah nama lain dari dusun yang berada dibawah wilayah administrasi nagari. Setiap jorong dipimpin oleh seorang Kepala Jorong yang diangkat oleh Wali Nagari. Pengangkatan Kepala Jorong seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari. Namun, kenyataannya terdapat pengangkatan Kepala Jorong Yang tidak sesuai dengan ketentuan berlaku, misalnya seperti batas pendidikan terakhir dari Kepala Jorong tidak memenuhi kriteria dari perda tersebut. Calon Kepala Jorong yang memiliki latar belakang pendidikan yang memadai cenderung lebih memahami tugas pemerintahan, adat istiadat, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mampu menjalankan perannya secara efektif dan bertanggung jawab. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut, yaitu 1) Apakah sudah sesuai pengangkatan Wali Jorong di Kecamatan Kamang Magek berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2022? dan 2) Apa saja Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pengangkatan Wali Jorong. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan empiris dengan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan menggunakan studi dokumen. Jenis data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif disajikan dengan deskriptif.

**Kata Kunci: Wali Jorong, Pengangkatan, Peraturan Daerah**

